



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.PRA

میر حیران محمد رانا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

MURSIDI bin AMAQ NURMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

NURHAYANI binti AMAQ RAMINAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 29 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0058/Pdt.P/2015/PA.PRA , tertanggal 29 Januari 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2007 di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ RAMINAH bin AMAQ INAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berselang waktu serta dihadiri oleh \pm orang di antaranya H.M ASSAD bin AMAQ ASSAD, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kebun Tengah Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan H. MUKTAR bin AMAQ MUKTAR, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kebun Tengah Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M.RIZKI MAULANA, laki-laki, Tanggal Lahir 06 Maret 2009
 - b. NADILA ZAKIANA, perempuan, Tanggal Lahir 23 Juli 2010 ;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor : 27/III/G/II/2015 tanggal: dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**MURSIDI bin AMAQ NURMAN**) dan Pemohon II, (**NURHAYANI binti AMAQ RAMINAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2007 di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1. ALAT BUKTI SURAT :

1.1.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 00000000000000000000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;

1.2.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 00000000000000000000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

2. ALAT BUKTI SAKSI :

Saksi I :, umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 05 Juni 2007 di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ RAMINAH bin AMAQ INAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M.RIZKI MAULANA, laki-laki, Tanggal Lahir 06 Maret 2009
 - b. NADILA ZAKIANA, perempuan, Tanggal Lahir 23 Juli 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Saksi I :, umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 05 Juni 2007 di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ RAMINAH bin AMAQ INAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. M.RIZKI MAULANA, laki-laki, Tanggal Lahir 06 Maret 2009
 - b. NADILA ZAKIANA, perempuan, Tanggal Lahir 23 Juli 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhir Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 05 Juni 2007 di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ RAMINAH bin AMAQ INAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang di antaranya H.M ASSAD bin AMAQ ASSAD, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kebun Tengah Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan H. MUKTAR bin AMAQ MUKTAR, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kebun Tengah Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan 11 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim Tunggal patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemohon dan berdasarkan Pasal 274 ayat (2) R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2,3,4 dan 5 dan juga surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014, maka pemohon patut untuk dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya 2015;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**MURSIDI bin AMAQ NURMAN**) dan Pemohon II, (**NURHAYANI binti AMAQ RAMINAH**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2007 di di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2015.

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436, oleh YUSUP, SH., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya Penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WARNININGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

ttd

WARNININGSIH, SH.

Hakim Tunggal

ttd

YUSUP, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 83.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 149.000,-

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)